

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 30 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu dilakukan perubahan terhadap komponen biaya perjalanan dinas luar daerah yang sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

1. ketentuan dalam Pasal 1, diantara angka 20 dan angka 21 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 20a dan angka 20b, sehingga Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
 1. Daerah adalah Provinsi Banten.
 2. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 3. Gubernur adalah Gubernur Banten.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
7. Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
10. Unsur Pendukung Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan instansi lain yang membantu atau diperbantukan dalam kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Kunjungan kerja adalah pelaksanaan kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
12. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perlengkapannya, rumah dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
13. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
15. Masa Reses adalah masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diluar kegiatan masa sidang dan di luar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16. Pengawasan adalah fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

18. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat BPO-Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari.
 19. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang.
 20. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
 - 20a. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
 - 20b. Biaya Riil adalah Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
 21. Tenaga Ahli adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membantu Fraksi dalam melaksanakan tugasnya bersifat tetap.
 22. Kelompok Pakar/Tim Ahli adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membantu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat tidak tetap.
2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
- (1) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri dari:
 - a. transport (biaya riil);
 - b. uang harian (lumpsum) terdiri dari :
 - a. uang makan;
 - b. uang saku; dan
 - c. biaya angkutan setempat .
 - c. uang penginapan (biaya riil).

- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian sebagai berikut :
- a. Perjalanan Dinas dalam daerah :

No	Tujuan	Tarif (Rp.)
I	Transportasi :	
	1. Kota Serang	-
	2. Kota Cilegon	150,000
	3. Kabupaten Serang	
	• Ibukota dan Wilayah Lainnya	150,000
	• Wilayah Anyer dan Cinangka	300,000
	4. Kab. Pandeglang	
	• Ibukota	150,000
	• Wilayah Lainnya	300,000
	5. Kabupaten Lebak	
	• Ibukota	300,000
	• Wilayah Lainnya	350,000
	6. Kota Tangerang	350,000
	7. Kabupaten Tangerang	350,000
	8. Kota Tangerang Selatan	350,000
II	Uang Harian :	300,000

- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :

TUJUAN	URAIAN	TARIF
DKI, Jawa Barat, Lampung	Transportasi	500.000,00
	Uang harian	1.050.000,00
	Uang penginapan	biaya riil
Luar Wilayah Provinsi lainnya	Transportasi PP (sesuai harga berlaku)	Tiket Pesawat/Alat transportasi lainnya : - Pimpinan DPRD paling banyak Rp. 14.600.000,00 (Empat belas juta enam ratus ribu rupiah) - Anggota DPRD paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
	Uang harian	1.150.000,00
	Uang penginapan	biaya riil
Luar Negeri	Disesuaikan dengan Perundang-undangan	Peraturan

- c. Untuk perjalanan dinas luar wilayah provinsi lainnya, diberikan biaya transport dari tempat asal ke bandara/stasiun kereta api (pergi pulang) paling banyak sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

- (3) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru b, disesuaikan dengan Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri :

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel Anggota DPRD
1	2	3	4
1	Aceh	OH	1,308,000
2	Sumatera Utara	OH	1,030,000
3	Riau	OH	1,075,000
4	Kepulauan Riau	OH	930,000
5	Jambi	OH	1,030,000
6	Sumatera Barat	OH	1,030,000
7	Sumatera Selatan	OH	1,000,000
8	Lampung	OH	1,152,000
9	Bengkulu	OH	790,000
10	Bangka Belitung	OH	1,030,000
11	Banten	OH	1,430,000
12	Jawa Barat	OH	1,470,000
13	DKI Jakarta	OH	1,000,000
14	Jawa Tengah	OH	1,452,000
15	D.I. Yogyakarta	OH	1,248,000
16	Jawa Timur	OH	1,152,000
17	Bali	OH	1,810,000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	1,082,000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	1,000,000
20	Kalimantan Barat	OH	1,130,000
21	Kalimantan Tengah	OH	1,350,000
22	Kalimantan Selatan	OH	1,420,000
23	Kalimantan Timur	OH	1,458,000
24	Sulawesi Utara	OH	1,415,000
25	Gorontalo	OH	1,010,000
26	Sulawesi Barat	OH	1,030,000
27	Sulawesi Selatan	OH	1,000,000
28	Sulawesi Tengah	OH	1,040,000
29	Sulawesi Tenggara	OH	1,070,000
30	Maluku	OH	1,030,000
31	Maluku Utara	OH	1,512,000
32	Papua	OH	1,260,000
33	Papua Barat	OH	1,260,000

- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tidak menggunakan tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 1 April 2013

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : : 1 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 NOMOR 9